



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Dearah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2023 tentang tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 239);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan kebangsaan

yang selanjutnya disebut PIP dan WK adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan memperkaya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.

8. Materi PIP dan WK adalah materi yang disusun untuk memahami, menjabarkan, dan melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara untuk seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta memperkaya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat
9. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan :

- a. mempersiapkan masyarakat Kabupaten Klaten agar memiliki pemahaman dan kesadaran menjadi warga negara yang berpegang teguh pada Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai pandangan hidup pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia;
- b. mengembangkan daya kritis, daya nalar dan kepedulian masyarakat terhadap isu lokal maupun nasional terkait dengan PIP dan WK.
- c. mengembangkan pemahaman dan menyediakan bahan pertimbangan untuk mendorong kebijakan dalam mewujudkan PIP dan WK yang lebih baik; dan
- d. mewujudkan penyelenggaraan PIP dan WK.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan PIP dan WK;
- b. Pusat PIP dan WK;

- c. peran serta Masyarakat;
- d. pengendalian dan pengawasan;
- e. pelaporan;
- f. kerjasama;
- g. penghargaan; dan
- h. pembiayaan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PIP DAN WK

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah menyelenggarakan PIP dan WK.

#### Pasal 5

- (1) PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  - b. Sekretariat DPRD.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan PIP dan WK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PIP dan WK dapat mengikutsertakan:
  - a. DPRD;
  - b. instansi vertikal;
  - c. institusi pendidikan; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan PIP dan WK ditujukan kepada:

- a. peserta didik dan mahasiswa;
- b. penyelenggara pemerintahan di Daerah;

- c. pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. tokoh agama, tokoh Masyarakat, dan tokoh adat; dan
- e. Masyarakat.

#### Pasal 8

Penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. evaluasi.

#### Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mencakup semua persiapan yang meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sumber daya keuangan;
- c. material;
- d. metode;
- e. penjadwalan; dan
- f. perlengkapan.

#### Pasal 10

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mencakup aspek:

- a. program;
- b. pelaksana; dan
- c. sasaran kegiatan Pembinaan PIP dan WK.

#### Pasal 11

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan dengan:

- a. monitoring di setiap kegiatan;
- b. mengisi kuisisioner dan melaksanakan pengamatan di lingkungan peserta PIP dan WK yang dilaksanakan oleh penyelenggara;
- c. mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- d. melaporkan kegiatan evaluasi kepada Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan PIP dan WK dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. sosialisasi;
  - c. penyuluhan;
  - d. kerja sama;
  - e. advokasi;
  - f. upacara hari besar nasional/upacara lainnya;
  - g. diskusi; dan
  - h. kegiatan lain yang mendukung PIP dan WK.
- (2) Waktu pelaksanaan kegiatan PIP dan WK :
  - a. awal pembelajaran masuk sekolah dan/atau kuliah untuk peserta didik dan mahasiswa;
  - b. dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pendidik dan tenaga kependidikan, tokoh agama, tokoh Masyarakat, tokoh adat dan Masyarakat.

#### Pasal 13

Penyampaian materi penyelenggaraan PIP dan WK dimaksudkan untuk:

- a. mengaktualisasikan Pancasila dalam penyelenggaraan negara;
- b. memenuhi syarat penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mewujudkan tata ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila;
- d. meningkatkan budaya berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila; dan
- e. mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial melalui demokrasi politik dan ekonomi berdasarkan Pancasila.

#### Pasal 14

Materi penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bersumber dari materi yang dikeluarkan oleh

Instansi/Badan/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pancasila.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menambahkan materi PIP dan WK dengan materi kearifan lokal daerah
- (2) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai muatan lokal yang berkembang di Daerah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- (3) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa semangat gotong royong yang masih berlaku di berbagai kegiatan, prosesi nyadran, padusan, tradisi *Yaa Qowiyu*, bersih desa, kesenian wayang, dan/atau sejarah nilai tradisional, potensi, ciri khas, dan budaya sejenis yang berkembang di Daerah.

### BAB III

#### PUSAT PIP DAN WK

#### Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan PIP dan WK dibentuk Pusat PIP dan WK.
- (2) Pusat PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kepengurusan yang terdiri atas:
  - a. instansi vertikal;
  - b. unsur pemerintah daerah; dan
  - c. unsur masyarakat.

#### Pasal 17

- (1) Kepengurusan Pusat PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan PIP dan WK di Daerah;
  - b. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja; dan
  - c. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Pembentukan Kepengurusan Pusat PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

Masa kerja kepengurusan Pusat PIP dan WK berlaku selama 4 (empat) tahun.

#### Pasal 19

- (1) Bupati dapat meninjau kembali kepengurusan Pusat PIP dan WK sesuai kebutuhan.
- (2) Kriteria dan mekanisme peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengurus meninggal dunia;
  - b. pengurus dijatuhi putusan tindak pidana berkekuatan hukum tetap;
  - c. pengurus memasuki masa purnatugas sebagai ASN/TNI/POLRI bagi anggota pengurus yang berasal dari unsur ASN/TNI/POLRI;
  - d. pengurus tidak mampu melaksanakan tugas karena alasan kesehatan;
  - e. pengurus pindah kedinasan di luar Kabupaten Klaten;
  - f. atas permintaan sendiri mengundurkan diri dari kepengurusan PIP dan WK; dan
  - g. pengurus tidak mampu melaksanakan tugas sesuai Pasal 17.
- (3) Pengurus Pusat PIP dan WK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil peninjauan kembali Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB IV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PIP dan WK melibatkan peran serta Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. menciptakan situasi dan suasana yang kondusif dalam mendukung mengimplementasikan PIP dan WK;

- b. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan PIP dan WK,
  - c. membantu menyukseskan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PIP dan WK;
  - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan PIP dan WK; dan/atau
  - e. bentuk peran serta lainnya yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berpartisipasi.
- (3) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui Pusat PIP dan WK.

## BAB V

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan PIP dan WK.

#### Pasal 22

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi sesuai dengan kemampuan anggaran, Perangkat Daerah menyiapkan anggaran penyelenggaraan PIP dan WK di wilayah Kabupaten Klaten;
- b. konsultasi yakni Perangkat Daerah menyelenggarakan forum konsultatif dalam penyelenggaraan PIP dan WK pendidikan dan pelatihan yakni Perangkat Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan fasilitator melalui program *training of trainers (TOT)* maupun untuk pbumian nilai-nilai Pancasila maupun Wawasan Kebangsaan secara masif dan intensif; dan
- c. penelitian dan Pengembangan yakni Perangkat Daerah bersama instansi terkait menyelenggarakan penelitian dan pengembangan agar penyelenggaraan PIP dan WK dapat berjalan secara efektif dan efisien.

### Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dilakukan dalam bentuk:
  - a. capaian standar penyelenggaraan mencakup kajian terhadap hasil dari setiap penyelenggaraan PIP dan WK;
  - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup kajian terhadap kepatuhan pada perundang-undangan dalam setiap penyelenggaraan PIP dan WK; dan
  - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan mencakup kajian dan pemeriksaan terhadap pembiayaan penyelenggaraan PIP dan WK yang anggarannya berasal dari fasilitasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan.

### Pasal 24

- (1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Hasil kegiatan pengendalian dan pengawasan dilaporkan kepada Bupati.

## BAB VI

### PELAPORAN

#### Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyampaikan laporan penyelenggaraan PIP dan WK secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sistematika:
  - a. uraian kegiatan;

- b. penggunaan anggaran; dan
- c. dokumentasi.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan PIP dan WK di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. lembaga negara;
  - b. kementerian;
  - c. lembaga pemerintah non kementerian;
  - d. lembaga non struktural;
  - e. pemerintah daerah lainnya;
  - f. perguruan tinggi;
  - g. organisasi sosial politik;
  - h. partai politik;
  - i. dunia usaha;
  - j. pesantren;
  - k. desa; dan/atau
  - l. Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pusat PIP dan WK.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 27

Kerja sama sebagaimana maksud dalam Pasal 26 dapat berbentuk:

- a. pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. pelaksanaan sosialisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui

- media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- c. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - d. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau pelaksanaan kerja sama lain yang terkait pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan beserta penerapannya.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan PIP dan WK.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat;
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kriteria:
  - a. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
  - b. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.

### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam penyelenggaraan PIP dan WK.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada instansi pemerintah, Masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap pihak yang memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan PIP dan WK.

BAB VIII  
PENDANAAN  
Pasal 30

Pembiayaan penyelenggaraan PIP dan WK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 10 Juli 2025

BUPATI KLATEN,  
cap

ttd

HAMENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 10 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 21